
Implementasi PMA No 8 Tahun 2018 Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kasus PPIU PT. Solusi Balad Lumampah)*

M. Izzul Mutho', Asep Syarifuddin Hidayat

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: izzulfalasy24@gmail.com

ABSTRACT

This research seeks to analyze the implementation of PMA Number 8 of 2018, the result of a revision of PMA Number 18 of 2015, by looking at the legal case that ensnared PPIU Solusi Balad Lumampah. PT. SBL, in running its business, provides low Umrah fees, bonuses for agents, and an installment mechanism. According to the Financial Services Authority (OJK), they must subsidize the Umrah promo pilgrims and cover the costs of departed pilgrims. Here there is miss management as conveyed by the Financial Services Authority (OJK), mainly related to the Ponzi scheme being carried out. Many deficiencies in PMA Number 18 of 2015 as a regulation make PT. SBL failed to dispatch its congregation. Among them is the reporting mechanism, as in Article 25, paragraph 2, which makes this regulation passive and coupled with weak supervision by the government and standard costs that have not been determined in this PMA. This resulted in revised by the Government by making an additional regulation, namely PMA Number 8 of 2018. It regulates reference fees for Umrah pilgrims and maximum departure limits and prohibits PPIU from sending their pilgrims using bailout funds as in Article 12.

Keywords: PMA, PT. SBL, Implementation

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis implementasi PMA Nomor 8 Tahun 2018 yang merupakan hasil revisi dari PMA Nomor 18 Tahun 2015 dengan melihat kasus hukum yang menjerat PPIU Solusi Balad Lumampah. PT. SBL dalam menjalankan bisnisnya memberikan biaya umrah murah, bonus untuk para agen, serta memberikan mekanisme cicilan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mereka harus mensubsidi jamaah umrah promo dan menutup biaya jamaah yang sudah berangkat. Di sini terjadi *miss management* sebagaimana disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), utamanya terkait skema ponzi yang dijalankan. Ada banyak kekurangan dalam PMA Nomor 18 Tahun 2015 sebagai regulasi yang membuat PT. SBL gagal memberangkatkan jamaahnya. Di antaranya adalah mekanisme pelaporan sebagaimana dalam pasal 25 ayat 2 yang membuat regulasi ini dianggap pasif. Ditambah dengan lemahnya pengawasan oleh pemerintah dan standar biaya yang belum ditentukan dalam PMA ini. Hal ini kemudian mengakibatkan adanya upaya revisi oleh Pemerintah dengan membuat regulasi tambahan yakni PMA Nomor 8 Tahun 2018. Di dalamnya diatur biaya referensi untuk jamaah umrah, batas maksimal pemberangkatan dan juga pelarangan PPIU memberangkatkan jamaahnya menggunakan dana talangan sebagaimana dalam pasal 12.

Kata kunci : PMA, PT. SBL, Implementasi

DOI: <https://doi.org/10.15408/jlr.v1i3.12008>

*Diterima: 15 Mei 2019, Revisi: 30 Mei 2019, Publis: 25 Juni 2019

¹ **M. Izzul Mutho'** adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

² **Asep Syarifuddin Hidayat** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

Pendahuluan

Dunia bisnis saat ini telah berkembang sangat pesat tidak terkecuali dengan bisnis Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal ini diakibatkan oleh kemajuan zaman yang tak terkendali, belum lagi dengan era digital yang terus berkembang. Perlahan tapi pasti model bisnis juga berkembang dan persaingan juga semakin ketat. Tentu saja hal ini perlu ditangani dengan tepat oleh pemerintah agar bisnis tetap teratur, dan perlindungan terhadap konsumen juga tetap terjaga.

Beberapa tahun belakangan banyak sekali model bisnis pada sektor usaha jasa khususnya di bidang umrah¹ yang gagal memberangkatkan jamaahnya. Mulai dari First Travel, Abu Tour, SBL (Solusi Balad Lumampah), Rhaudhah Kharisma Wisata, Maktour Tour & Travel dan beberapa travel umrah lainnya. Ada beragam alasan yang mengemuka di media. Dari yang terlalu murah mematok biaya bagi para jamaah, hingga yang menggunakan skema ponzi² dalam manajemen bisnisnya. Pemerintah melalui Kementerian Agama kemudian memberikan sanksi pencabutan izin terhadap PPIU tersebut yang jumlahnya mencapai 25 travel haji dan umrah.³ Jumlah tersebut dalam asumsi kami tidak seluruhnya terdeteksi, hal ini disebabkan karena usaha PPIU belum terdata secara pasti berapa jumlahnya. Ketika mereka tidak terdaftar pada kementerian Agama secara otomatis kegiatan usaha mereka tidak diketahui oleh pemerintah. Itulah mengapa ada beberapa PPIU bermasalah yang lolos dari pengawasan pemerintah dan ketahuan setelah banyak terjadi korban.

Tidak saja melanggar prinsip hukum bisnis dalam Islam, PPIU semacam ini juga melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk undang-undang perlindungan konsumen. Dalam PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dalam pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Ketika Penyelenggaraan

¹ Umrah adalah datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah dengan syarat-syarat yang ditentukan. Adapun perbedaan mendasar antara umrah dan haji adalah dalam persoalan wukuf di Arafah. Hal ini disebabkan karena wukuf di Arafah hanya terjadi pada 9 Dzulhijjah pada bulan haji. Lihat Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah* (t.tp.: Erlangga, t.t.), h. 14

² Merupakan model investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang yang mereka miliki atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema ini biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. Dalam kasus biro perjalanan haji dan umrah di Indonesia, skema ini rupanya juga diadopsi oleh First Travel sebagaimana hasil investigasi dari OJK setelah First Travel dilaporkan ke pihak berwajib. Lihat Phonzi Schemes-Frequently Asked Question, U.S Securities and Exchange Commission. U.S Securities and Exchange Commission, diakses pada 21 Oktober 2018; lihat juga <https://finance.detik.com/moneter/d-3571069/first-travel-diduga-pakai-skema-ponzi-apa-itu> diakses pada 21 Oktober 2018.

³ <http://jateng.tribunnews.com/2017/08/28/inilah-daftar-25-biro-umrah-bermasalah-yang-ditutup-simak-datanya> diakses pada 23 Oktober 2018

Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tidak mampu mengoperasikan usahanya dengan adil, profesional, transparan dan akuntabel maka hal ini akan merugikan dua belah pihak, baik PPIU itu sendiri dan juga calon jamaah umrah.

Pemerintah menilai banyaknya kegagalan ini diakibatkan karena manajemen rekrutmen yang mematok biaya terlalu murah bagi calon jamaah umrah sehingga dalam hal ini pemerintah perlu merevisi PMA Nomor 18 Tahun 2015 menjadi PMA Nomor 8 Tahun 2018. Dalam PMA terbaru pemerintah memberikan standar referensi untuk biaya perjalanan umrah. Pemerintah juga melakukan pengawasan lebih ketat serta menjelaskan kewajiban yang harus ditunaikan oleh PPIU kepada jamaah umrahnya secara lebih detil menyangkut banyak hal dibandingkan dengan PMA sebelumnya. Langkah sigap pemerintah cukup tepat untuk mengantisipasi kejadian serupa di kemudian hari. Di samping menetapkan standar biaya umrah yakni minimum 20 juta, pemerintah juga memberikan batas maksimal pemberangkatan jamaah yaitu 6 bulan setelah pendaftaran dan mewajibkan PPIU untuk melaporkan setiap jamaah yang telah terdaftar kepada Direktorat Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.⁴

PMA Nomor 18 Tahun 2015 dengan demikian dianggap kurang memberikan perlindungan kepada konsumen, itu mengapa pemerintah perlu melakukan revisi terhadap PMA tersebut. Hal ini terlihat bagaimana banyak sekali PPIU yang sebelumnya telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah melalui kementerian Agama, namun didapati bermasalah di kemudian hari. Seperti yang terjadi pada PPIU PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) yang berkantor pusat di Bandung. PPIU SBL sendiri didirikan pertama kali pada tahun 2011 oleh Bapak H. Aom Juang Wibowo SN, Bapak H. Eri Ramdani dan Bapak Ronnie Kustiawan, S.Pd. PPIU SBL telah mendapatkan izin berbisnis menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah dari banyak kementerian, di antaranya Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan Ham,⁵ dan dari Kementerian Agama pada tahun 2016. Sayangnya pada 27 Maret 2018 izin dari Kementerian Agama dicabut gara-gara SBL terbukti melakukan pelanggaran.⁶

Belakangan diketahui bahwa SBL hanya mengantongi izin umrah dari Kemenag, namun ternyata ia juga memberikan pelayanan haji kepada jamaahnya. SBL juga menawarkan paket umrah seharga 18 juta dengan skema ponzi atau money game dan menurut Polda Jabar, SBL gagal memberangkatkan jamaahnya sebanyak 12.845 orang dengan total kerugian mencapai 300 Milyar.⁷ Setelah beberapa bulan kasusnya ditangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

⁴ A. Muchaddam Fahham, *Penyelenggaraan Ibadah Umrah: Akar Masalah dan Penanganannya* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018), h. 15

⁵ <http://4paketumroh.blogspot.com/p/profil-company.html> diakses pada 28 Februari 2019

⁶ <https://tirto.id/izin-abu-tours-dan-tiga-travel-umrah-lainnya-dicabut-kemenag-cGPw>, diakses pada 28 Februari 2019

⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/3251837/jerat-maksimal-bos-travel-umrah-sbl>, diakses pada 28 Februari 2019

Bandung akhirnya Pimpinan SBL, Bapak H. Aom Juang Wibowo SN divonis hukuman 2 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah.

Izin pendirian PPIU setidaknya terkait dengan 4 kementerian. Yakni Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Keuangan. Hal ini tertera dalam PMA pasal 5 Nomor 18 Tahun 2015 yang menyebut bahwa Pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus terlebih dahulu memperoleh izin operasional dari Direktur Jendral atas nama Menteri. Di samping itu PPIU juga harus memenuhi beberapa syarat; a. Pemilik dalam akta perusahaan warga negara Indonesia, beragama Islam dan tidak sebagai PPIU lain; b. Memiliki susunan kepengurusan perusahaan; c. Memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang beroperasi minimal dua tahun; d. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan yang terakhir memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak kementerian Keuangan dan fotokopi NPWP atas nama perusahaan.

Dari beberapa persoalan di atas, kami tertarik untuk meneliti bagaimana PPIU yang telah gagal memberangkatkan jamaahnya dalam mengimplementasikan PMA No 18 tahun 2015 dan apakah PMA revisi No 8 tahun 2018 telah sesuai? Apakah PPIU tersebut telah menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada dengan tepat ataukah tidak? Apakah justru PMA tersebut kurang ketat dan mengakibatkan banyaknya PPIU yang gagal memberangkatkan jamaahnya?

PT. Solusi Balad Lumampah

PT. Solusi Balad Lumampah adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan Umrah. Perusahaan ini menawarkan banyak hal kepada jamaahnya, mulai dari kemudahan pendaftaran, pilihan pembayaran, dan membantu kesejahteraan jamaah, dengan sebuah konsep inovatif yang digabungkan dengan Teknologi *E-Commerce*.⁸

Solusi Balad Lumampah diinisiasi untuk didirikan pada tahun 2011 di Bandung oleh beberapa orang di antaranya adalah Aom Juang Wibowo SN, Eri Ramdani dan Ronnie Kustiawan, S.Pd.⁹ Dalam keterangan lain, sebagaimana dikutip oleh portal berita kumparan menyebut bahwa mereka resmi berdiri pada 2012 dengan akte no 35, Tanggal 24 Juli 2012 di Notaris Muchlis Patahna, SH., MKn.¹⁰ Direktur utama yang mengawal PT. Solusi Balad Lumampah adalah Aom Juang Wibowo. Sayang di bawah kepemimpinannya, PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) dibubarkan oleh pemerintah dan izinnya dicabut oleh Kementerian Agama.

⁸ <https://sblmanadoblog.wordpress.com/2017/10/16/profil-sbl/> diakses pada 7 Maret 2019

⁹ <http://4paketumroh.blogspot.com/p/profil-company.html> diakses pada 28 Februari 2019

¹⁰ <https://kumparan.com/@kumparannews/mengenal-4-agen-umrah-yang-izinnya-dicabut-kemenag> diakses pada 7 Maret 2019

Dalam perjalanannya dan seiring berkembangnya perusahaan, Solusi Balad Lumampah berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat luas calon jamaah. Perlahan tapi pasti mereka mendirikan kantor pusat SBL di Bandung yang beralamatkan di Wisma Bumiputra, 6th Floor, Suite 602 Jl. Asia Afrika 141-149 Bandung, Jawa Barat.¹¹

SBL juga membangun banyak cabang di seluruh daerah di Indonesia. Seperti Garut, Makassar, Bekasi, Bogor, Jakarta, Cirebon, Tangerang, Lamongan, dan banyak lagi yang lainnya yang berada hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Mulanya, sebagaimana dilaporkan oleh kepala cabang PT. Solusi Balad Lumampah Makassar, mereka menerima teguran dari pemerintah pada 2016 disebabkan karena cabang SBL tersebut belum memperoleh izin resmi dari Kementerian Agama.¹² Namun setelah diurus oleh SBL pusat, akhirnya mereka resmi memperoleh izin dari Kementerian Agama RI dengan nomor 561 Tahun 2016.¹³ Hal ini menunjukkan fakta bahwa SBL telah membangun cabangnya di berbagai daerah di Indonesia tanpa memperoleh izin dari Kementerian Agama sebelumnya, dan hal ini luput dari pengawasan pemerintah.

PPIU SBL sendiri telah mendapatkan izin berbisnis menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah dari banyak kementerian, di antaranya Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Ham,¹⁴ dan dari Kementerian Agama pada tahun 2016.¹⁵ Hal ini telah sesuai dengan Izin pendirian PPIU setidaknya terkait dengan 4 kementerian. Yakni Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Keuangan. Hal ini tertera dalam PMA pasal 5 Nomor 18 Tahun 2015 yang menyebut bahwa Pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus terlebih dahulu memperoleh izin operasional dari Direktur Jendral atas nama Menteri. Di samping itu PPIU juga harus memenuhi beberapa syarat; a. Pemilik dalam akta perusahaan warga negara Indonesia, beragama Islam dan tidak sebagai PPIU lain; b. Memiliki susunan kepengurusan perusahaan; c. Memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang beroperasi minimal dua tahun; d. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan yang terakhir memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak kementerian Keuangan dan fotokopi NPWP atas nama perusahaan.¹⁶

¹¹ <http://tabungumroh-sbl.blogspot.com/2015/02/profil-perusahaan-sbl.html> diakses pada 8 Maret 2019

¹² <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/takut-ditindak-polisi-solusi-balad-lumampah-janji-bongkar-plang> diakses pada 8 Maret 2019

¹³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3251429/top-3-profil-aom-juang-bos-pt-sbl-tersangka-penipuan-umrah> diakses pada 8 Maret 2019

¹⁴ <http://4paketumroh.blogspot.com/p/profil-company.html> diakses pada 28 Februari 2019

¹⁵ <https://tirto.id/izin-abu-tours-dan-tiga-travel-umrah-lainnya-dicabut-kemenag-cGPw>, diakses pada 28 Februari 2019

¹⁶ PMA pasal 5 Nomor 18 Tahun 2015

Belakangan diketahui bahwa SBL hanya mengantongi izin umrah dari Kemenag dan tidak mengantongi izin haji, namun ternyata ia juga memberikan pelayanan haji kepada jamaahnya. SBL juga menawarkan paket umrah seharga 18 juta dengan skema ponzi¹⁷ atau *money game* dan menurut Polda Jabar, SBL gagal memberangkatkan jamaahnya sebanyak 12.845 orang dengan total kerugian mencapai 300 Milyar.¹⁸ Setelah beberapa bulan kasusnya ditangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung akhirnya Pimpinan SBL, Aom Juang Wibowo SN divonis hukuman 2 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah subsidair 3 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung yang dipimpin Judijanto. Aom diwajibkan menjual sejumlah asetnya. Uang dari penjualan itu dikembalikan kepada kurang lebih 2.501 jemaah umrah yang belum berangkat. Hal tersebut terungkap dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat Kamis, 18 Oktober 2018. Vonis tersebut dibacakan langsung oleh Judianto sebagai hakim kepala ketika membacakan amar putusannya.¹⁹ Aom terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan penipuan dan pencucian uang sebagaimana tertuang dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sementara stafnya, Ery Ramdani, divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan bui. Vonis kepada Aom maupun Ery ini lebih tinggi dibandingkan tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa 1 tahun penjara. Tak hanya hukuman badan, Aom juga divonis harus menjual barang bukti 88 item asetnya yang bergerak maupun tidak. Hasil penjualan itu dikembalikan kepada 2.501 jemaahnya. Adapun barang bukti itu berupa mobil, motor dan uang rekening milik SBL serta gedung kantor SBL senilai Rp. 32 Miliar. Vonis yang dijatuhkan ini langsung diterima Aom tanpa mengajukan banding maupun pikir-pikir. Hakim membacakan bahwa total jemaah umrah SBL sejak periode Mei 2017 hingga Januari 2018 sebanyak 30.409 jemaah. Sedang yang tak bisa berangkat umrah sebanyak 12.845 jemaah. Namun, sejak berjalannya kasus ini, jumlah

¹⁷ Merupakan model investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang yang mereka miliki atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema ini biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. Dalam kasus biro perjalanan haji dan umrah di Indonesia, skema ini rupanya juga diadopsi oleh First Travel sebagaimana hasil investigasi dari OJK setelah First Travel dilaporkan ke pihak berwajib. Lihat Phonzi Schemes-Frequently Asked Question, U.S Securities and Exchange Commission. U.S Securities and Exchange Commission, diakses pada 21 Oktober 2018; lihat juga <https://finance.detik.com/moneter/d-3571069/first-travel-diduga-pakai-skema-ponzi-apa-itu> diakses pada 21 Oktober 2018.

¹⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/3251837/jerat-maksimal-bos-travel-umrah-sbl>, diakses pada 28 Februari 2019

¹⁹ <https://regional.kompas.com/read/2018/10/18/23321421/divonis-2-tahun-bos-sbl-wajib-kembalikan-uang-ribuan-jamaah> diakses pada 8 Maret 2019

jemaah yang tak berangkat pun berangsur kurang lantaran banyak jemaah yang akhirnya diberangkatkan. *“Sisanya sebanyak 2.501 orang yang belum berangkat. Terdakwa ini berniat memberangkatkan sisanya,”*

Dalam mengelola bisnisnya, PT. Solusi Balad Lumampah mewajibkan setiap cabangnya untuk mengikuti SOP yang mereka jalankan. Demikian pula tarif yang diberikan untuk setiap perjalanan umrah, disesuaikan dengan instruksi yang diberikan oleh SBL pusat, di Bandung. Salah satu akun SBL cabang Manado memberikan gambaran terkait bagaimana PT. SBL menawarkan jasanya. Berikut yang kami peroleh melalui blogspot SBL Manado:²⁰

Program umrah sembilan hari:

DP 1 Juta Rupiah, bayar bertahap Rp. 650.000 x 40, bulan ke- 41 langsung di berangkatkan dan tanpa biaya tambahan.

Fasilitas yang diberikan adalah:

Pesawat Garuda Indonesia Airlines/ Saudi Arabian Airlines 777-300 ER

Hotel Al Eiman Royal di Madinah

Hotel Pulman Zam Zam, Al Safwah di Mekah

Untuk program umrah sembilan hari yang ditawarkan di atas, menunjukkan bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah umrah adalah 27.000.00 rupiah dari total keseluruhan. Biaya tersebut terbilang mahal untuk sembilan hari perjalanan umrah, dan hal ini umum dilakukan karena dibayar dengan skema kredit. Namun SBL ternyata juga menjual umrah sembilan hari dengan harga promo di luar nalar, sebagaimana yang juga tertera dalam akun SBL cabang Manado berikut²¹:

Program promo umrah sembilan hari:

Promo bayar tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Mei 2017 harga hanya 18 juta rupiah.

Dibayar tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 hanya 20,5 juta

Dibayar tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan Mei 2018 harga yang diberikan hanya 22.5 juta rupiah.

Fasilitas

Pesawat Garuda Indonesia Airlines/ Saudi Arabian Airlines 777-300 ER

Hotel Al Eiman Royal di Madinah

Hotel Azka dan Almassa di Mekkah

Dalam skema promo di atas, terlihat bahwa PT. Solusi Balad Lumampah menawarkan harga yang cukup murah untuk periode pembayaran Januari sampai Mei dengan hanya membayar 18 juta rupiah. Hal ini memang tidak bertentangan dengan PMA No 18 Tahun 2015 namun untuk saat ini harga tersebut tidak sesuai dengan referensi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam PMA terbaru Nomor 8

²⁰ <https://sblmanadoblog.wordpress.com/paket-umrah/> diakses pada 7 Maret 2019

²¹ <https://sblmanadoblog.wordpress.com/paket-umrah/> diakses pada 7 Maret 2019

Tahun 2018 yakni minimal 20 juta rupiah.²² Dengan model pelayanan dan penawaran semacam ini, wajar SBL dapat merekrut banyak jamaah dari seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan ibadah ke Tanah Suci, maka dalam memasarkan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah, Solusi Balad Lumampah juga membuat suatu program yang mereka beri nama *sahabat SBL* sebagai bentuk inovasi strategi pemasaran, sekaligus menjadi bagian upaya dari perusahaan untuk bisa ikut membantu dalam mensejahterakan para jamaahnya. Skema ini mirip dengan "MLM" dimana jika seorang sahabat SBL mampu mendapatkan jamaah baru maka ia akan mendapatkan sejumlah bonus. Dikutip dari tabungumroh.blogspot, berikut adalah skema yang ditawarkan²³:

Management PT. SBL akan memberikan ujroh kepada setiap calon jamaah umroh SBL Sahabat yang aktif syiar dan mendaftarkan calon jamaah umroh di SBL Sahabat. Adapun ujroh yang akan diberikan sebagai berikut:

1. Ujroh Riayah (Upah sponsor) sebesar Rp.400.000,-
2. Ujroh Hasanah (Upah jika berpasangan) sebesar Rp.100.000,-/pasang. Maksimal 12 hasanah/pasang per hari
3. Ujroh Tanmiyah (Upah titik) Rp.25.000,- level 1-2
4. Ujroh Tanmiyah 2 : Rp.2.500,- per titik level 3-10

Model pemasaran tersebut memosisikan sahabat SBL sebagai agen yang berguna untuk memperoleh jamaah baru dengan sejumlah *ujrah* atau upah yang ditawarkan.

Model bisnis yang dijalankan oleh PT. SBL semacam ini dianggap bermasalah, sebagaimana hasil investigasi Satgas Waspada Investasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa model bisnis yang digarap oleh SBL mirip dengan kasus penipuan oleh First Travel yang sebelumnya sudah ditutup. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menyebut bahwa skema PT. Solusi Balad Lumampah mirip dengan First Travel, seperti biaya umrah murah, bonus pada para agen, dan bisa dicicil.²⁴

Menurut Tobing dalam kasus First travel dan SBL ini, inti permasalahan terjadi akibat *miss management* keuangan, karena mereka harus mensubsidi jamaah umrah promo. Dan mereka mengharapkan peserta baru untuk menutup biaya peserta yang sudah berangkat. Ini juga sama dengan istilah gali lubang tutup lubang. Pada tahun 2017, Tobing sudah memanggil manajemen PT. SBL untuk diberikan peringatan dan diminta memperbaiki sistem pemasarannya. Saat itu PPIU yang dimiliki oleh Aom Juang Wibowo tersebut sudah diminta agar segera

²² PMA No 8 Tahun 2018

²³ <http://tabungumroh-sbl.blogspot.com/2015/02/pejuang-usaha.html>, diakses pada 8 Maret 2019

²⁴ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250506/ojk-umrah-sbl-mirip-first-travel-gali-lubang-tutup-lubang> diakses pada 8 Maret 2019

memberangkatkan jamaahnya. Seiring berjalannya waktu, kenyataannya PT. SBL tidak segera melakukan apa yang sudah diminta oleh Satgas Waspada Investasi tersebut. Alhasil, kasus ini sudah masuk di ranah Kepolisian.²⁵

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2018

Dengan banyaknya PPIU di Indonesia, maka pemerintah Indonesia yang merupakan negara hukum, sejauh ini telah membuat aturan untuk mengawasi dan menertibkan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Haji serta perubahannya melalui Undang-undang No. 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2012 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah serta aturan-aturan lain semisal Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat memperkuat penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah tersebut.²⁶

Menurut PMA Nomor 18 Tahun 2015, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PMA agar memperoleh izin usaha dari Kementerian Agama. Syarat tersebut dijelaskan dalam pasal 5, izin usaha penyelenggaraan ibadah umrah setidaknya PPIU harus memperoleh izin dari 4 Kementerian, antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama sendiri.

Di samping izin usaha, terdapat mekanisme perlindungan konsumen yang telah disediakan oleh Pemerintah berkaitan dengan Perjalanan Ibadah Umrah. Dalam PMA Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 10 dijelaskan kewajiban yang harus diberikan oleh PPIU kepada calon jamaah umrah. Di antaranya adalah bimbingan umrah, akomodasi, konsumsi, kesehatan, perlindungan dan administrasi serta dokumentasi. Dalam PMA yang sama juga ditetapkan sanksi jika beberapa ketentuan dilanggar. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi wanprestasi.²⁷ Adapun sanksi kegagalan memberangkatkan jamaah umrah ke Arab Saudi adalah sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,

²⁵ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250506/ojk-umrah-sbl-mirip-first-travel-gali-lubang-tutup-lubang> diakses pada 8 Maret 2019

²⁶ Sihabuddin Mukhlis, *Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah*, (Bandung: *Jurnal al-Syariah*, Vol 20, Nomor 1, 2018), h. 49

²⁷ Lihat Salinan PDF, *PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, h. 10

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan.²⁸

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2015 sangat penting untuk dikaji dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena PMA terbaru yang diberlakukan sebelum akhirnya banyak PPIU yang gagal memberangkatkan jamaahnya tidak lain adalah PMA Nomor 18 Tahun 2015.

Kegagalan PPIU pertama pada beberapa tahun belakangan ini diawali oleh PT. First Travel. Tepatnya pada tahun 2017 silam. Untuk pertama kalinya sejak berdiri pada tahun 2009, pada 28 Maret 2017 First Travel kedatangan gagal memberangkatkan jamaahnya ke tanah suci. Kementerian Agama kemudian melakukan upaya klarifikasi, investigasi, advokasi hingga mediasi kepada kedua belah pihak, yakni pemilik PPIU dan jamaah sebagai konsumen. Sebanyak 600 jamaah dari Jawa Timur saat itu mengadu ke DPR karena terlantar di Jakarta dan tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci.²⁹ Pada 3 Agustus di tahun yang sama akhirnya Kementerian Agama melayangkan surat kepada PT. First Travel berupa pencabutan izin usaha. Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.³⁰ Entah kebetulan atautah tidak pasca jatuhnya First Travel, banyak sekali PPIU lain yang mengalami hal yang sama, seperti Abu Tour, SBL (Solusi Balad Lumampah), Rhaudhah Kharisma Wisata, Maktour Tour & Travel, Nazaret Tour and Travel dan beberapa PPIU lainnya.

Sebelum PMA Nomor 18 Tahun 2015 ini muncul, Pemerintah telah banyak membuat peraturan untuk mengatur persoalan haji dan umrah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji serta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

²⁸ Salinan PDF, *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, h. 34

²⁹ Lihat <https://kumparan.com/@kumparannews/kronologi-tumbangnya-first-travel>, diakses pada 25 Maret 2019

³⁰ Dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa PPIU dilarang menelantarkan jamaah umrah yang mengakibatkan jamaah umrah:

- a. gagal berangkat ke Arab Saudi;
- b. melanggar masa berlaku visa; atau
- c. terancam keamanan dan keselamatannya.

Sanksi yang dikenakan karena melanggar pasal 65 di atas, berupa sanksi administratif, yakni pencabutan izin penyelenggaraan PPIU sebagaimana disebutkan dalam pasal 69 dalam PP yang sama.

Lihat <https://kumparan.com/@kumparannews/kronologi-tumbangnya-first-travel>, diakses pada 25 Maret 2019; lihat juga Salinan PDF, *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, h. 34

Peraturan Menteri Agama ini adalah bentuk dari tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Menteri Agama membuat peraturan lanjutan yang mengatur PPIU. Disebutkan dalam halaman pertama PMA Nomor 18 Tahun 2015:

“Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.”³¹

Di antara seluruh undang-undang yang ada sebelumnya, PMA Nomor 18 Tahun 2015 adalah yang paling spesifik dan independen membahas soal penyelenggara ibadah umrah. Sebelumnya ia digabungkan dengan undang-undang haji dan kurang spesifik mengatur PPIU sebagai penyelenggara.

PMA Nomor 18 Tahun 2015 ditetapkan pada 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham Yasonna H. Laoly. Ada beberapa poin pokok yang disampaikan dalam PMA ini. Pada bab pertama berisi tentang ketentuan umum, bab kedua berisi tentang penyelenggara perjalanan ibadah umrah, bab ketiga berisi tentang pendaftaran dan pelayanan, keempat berisi tentang pelaporan, kelima berisi tentang pengawasan dan pengendalian, keenam pembinaan, ketujuh akreditasi, kedelapan tata cara pengenaan sanksi, dan yang terakhir adalah penutup.³²

Adapun kemunculan PMA Nomor 8 Tahun 2018 ini disinyalir beberapa pihak adalah respon cepat dari kebocoran PPIU beberapa tahun belakangan. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan regulasi yang lebih ketat untuk menekan resiko yang lebih besar di kemudian hari.

Kegentingan yang terjadi dalam tiga tahun belakangan terkait banyaknya kegagalan pemberangkatan jamaah umrah membuat komisi VIII DPR RI pada April 2018 silam, mendorong Menteri Agama untuk menyampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta data maupun dokumen yang terkait pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara kronologi dua tahun terakhir. Selain SOP, kesimpulan lain dalam raker tersebut adalah Komisi VIII DPR RI memandang perlu mendalami PMA nomor 8 tahun 2018 tentang PPIU. DPR RI juga memandang perlu dilakukan audit kinerja pengawasan umrah pada Kementerian Agama oleh BPK RI.³³

³¹ Lihat Salinan PDF, *PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, h. 1

³² Lihat Salinan PDF, *PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, h. 1-11

³³ Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/507483>, diakses pada 25 Maret 2019.

Shihabuddin Mukhlis menyebut dalam jurnal penelitiannya bahwa peraturan baru Kementerian Agama yang dikeluarkan pada tahun 2018 yakni Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 adalah bentuk Revisi Peraturan Menteri Agama No.18 Tahun 2015.³⁴

Beberapa hal fundamental yang menjadi revisi dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 terhadap PMA Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana disebutkan oleh Muchaddam Fahham adalah mengatur tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) Referensi, yaitu biaya rujukan dalam penyelenggaraan ibadah umrah. BPIU Refensi ini ditetapkan oleh Menteri Agama secara berkala. Jika PPIU menetapkan BPIU di bawah BPIU Referensi, PPIU tersebut wajib melaporkan secara tertulis kepada pemerintah, yakni Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Selain itu, PMA tersebut juga mengatur kewajiban PPIU untuk memberangkatkan jemaah umrah paling lambat 6 bulan setelah jemaah mendaftar sebagai jemaah umrah. Pengaturan lain adalah mengenai kewajiban PPIU untuk melaporkan jemaah yang telah terdaftar kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah melalui sistem pelaporan elektronik.³⁵

Secara berurutan PMA Nomor 8 Tahun 2018 ini berisikan beberapa bab, yang pertama adalah terkait ketentuan umum, kedua adalah penyelenggara ibadah umrah, ketiga tentang biaya perjalanan umrah, keempat adalah pendaftaran dan pembatalan, kelima adalah pelayanan, keenam penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagai provider visa, ketujuh tentang penanganan pengaduan jamaah, kedelapan tentang pengawasan dan pengendalian, kesembilan tentang pembinaan, kesepuluh tentang akreditasi, kesebelas tentang tata cara penerapan sanksi administratif, kedua belas ketentuan peralihan dan ketiga belas ketentuan penutup. PMA ini kemudian ditanda tangani oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin pada 13 Maret 2018 dan disahkan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Widodo Ekatjahjana.³⁶

Dasar Hukum PMA ini sebagaimana disebutkan dalam bagian menimbang adalah sebagai tindak lanjut dari melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Pasal 57 ayat (2) huruf f dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

³⁴ Shihabuddin Mukhlis, *Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah*, h. 55

³⁵ A. Muchaddam Fahham, *Penyelenggaraan Ibadah Umrah: Akar Masalah dan Penanganannya*, h. 15

³⁶ Lihat Salinan PDF, *PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, h. 1-26

Yang menjadi *spotlight* dari PMA ini adalah pada bagian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) sebagai rujukan, PMA tersebut berbunyi:³⁷

Pasal 9

- (1) PPIU menetapkan BPIU sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan.
- (2) BPIU meliputi seluruh komponen biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- (3) PPIU dilarang memungut biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan BPIU Referensi secara berkala sebagai pedoman penetapan BPIU.
- (2) Dalam hal PPIU menetapkan BPIU di bawah BPIU Referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal PPIU tidak melaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal meminta penjelasan.

Di samping itu ada mekanisme lain dari PMA ini untuk menekan skema ponzi yang disinyalir menjadi penyebab kegagalan PPIU, yakni:

Pasal 12

PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan Jemaah menggunakan BPIU yang berasal dari dana talangan.

Selain beberapa hal ini banyak lagi PMA Nomor 8 Tahun 2018 ini yang memberikan peraturan lebih ketat dibandingkan dengan sebelumnya.

Analisis Implementasi PMA Nomor 18 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2018

Yang perlu dipertanyakan di sini adalah pada bagian mana dari PMA Nomor 18 Tahun 2015 yang tidak ditaati oleh PT. Solusi Balad Lumampah. Secara perizinan PPIU ini telah memperoleh izin dari empat Kementerian yang disyaratkan oleh PMA ini pada Pasal 5 Nomor 18 Tahun 2015. PPIU SBL telah mendapatkan izin berbisnis menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Ham,³⁸ dan dari Kementerian Agama pada tahun 2016.³⁹ Dengan demikian pada level ini, PPIU SBL tidak melanggar Pasal 5 tersebut, kecuali pada kasus pembukaan cabang SBL Makassar yang telah kami sebutkan di bab-bab awal yang kemudian izinnya telah diurus dan tidak lagi bermasalah.

Terkait fasilitas yang diberikan, disebutkan dalam PMA Tahun 2015 ini, PPIU diwajibkan memberikan minimal hotel bintang 3 bagi jamaah umrahnya

³⁷ Lihat Salinan PDF, *PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, h. 7

³⁸ Lihat <http://4paketumroh.blogspot.com/p/profil-company.html> diakses pada 28 Februari 2019

³⁹ Lihat <https://tirto.id/izin-abu-tours-dan-tiga-travel-umrah-lainnya-dicabut-kemenag-cGPw>, diakses pada 28 Februari 2019

sebagaimana yang tertera dalam Pasal 13 ayat 2,⁴⁰ dan sebagaimana yang telah kami temukan, beberapa hotel yang ditawarkan adalah:

1. Hotel Al-Eiman Royal di Madinah
2. Hotel Pulman Zam Zam, Al-Safwah di Mekah
3. Hotel Azka di Mekah
4. Hotel Al-Massa di Mekkah

Hotel Al-Eiman Royal berdasarkan data traveloka.com merupakan hotel bintang 5 yang berlokasi di Madinah pusat bagian utara dengan jarak 0,74 km dari Masjid Nabawi. Demikian pula dengan Hotel Pulman Zam Zam yang hanya berjarak 0,42 km dari Masjidil Haram di Mekah al-Mukaramah, hotel ini juga merupakan hotel bintang 5. Adapun dua hotel lainnya, yakni hotel Azka al-Shafa dan Al-Massa di Mekah, masing-masing adalah bintang 3,5 dan bintang 4 sebagaimana yang terdapat dalam situs booking hotel traveloka.com.⁴¹ Dengan demikian, maka PT. SBL dalam hal ini tidak melanggar ketentuan PMA 2015 ini.

Namun dalam persoalan harga yang murah dengan fasilitas yang mewah membuat PT. SBL bermasalah dalam persoalan manajemen. Berdasarkan audit investigasi Satgas Waspada Investasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa model bisnis yang digarap oleh SBL mirip dengan kasus penipuan oleh First Travel yang sebelumnya sudah ditutup. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menyebut bahwa skema PT. Solusi Balad Lumampah mirip dengan First Travel, seperti biaya umrah murah, bonus pada para agen, dan bisa dicicil.⁴² Menurut Tobing dalam kasus First travel dan SBL ini, inti permasalahan terjadi akibat *miss management* keuangan, karena mereka harus mensubsidi jamaah umrah promo. Dan mereka mengharapkan peserta baru untuk menutup biaya peserta yang sudah berangkat. Ini juga sama dengan istilah gali lubang tutup lubang. Pada tahun 2017, Tobing sudah memanggil manajemen PT. SBL untuk diberikan peringatan dan diminta memperbaiki sistem pemasarannya. Saat itu PPIU yang dimiliki oleh Aom Juang Wibowo tersebut sudah diminta agar segera memberangkatkan jamaahnya. Seiring berjalannya waktu, kenyataannya PT. SBL tidak segera melakukan apa yang sudah diminta oleh Satgas Waspada Investasi tersebut. Alhasil, kasus ini sudah masuk di ranah Kepolisian.⁴³ Manajemen semacam ini luput dari pengawasan PMA Nomor 18 Tahun 2015. Dalam PMA tersebut belum ditemukan peraturan yang mengatur besaran biaya yang harus dibayarkan oleh calon jamaah umrah dan bagaimana mekanisme PPIU dalam menjalankan roda bisnisnya. Tidak saja soal fasilitas dan pelaporan

⁴⁰ Bunyi dari Pasal 13 Ayat 2 dari PMA Nomor 18 Tahun 2015 adalah:

“Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh PPIU dengan menempatkan Jemaah pada hotel minimal bintang 3 (tiga).” Lihat Lihat Salinan PDF, *PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, h. 6

⁴¹ Silahkan cek www.traveloka.com, Diakses pada 26 Maret 2019

⁴² <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250506/ojk-umrah-sbl-mirip-first-travel-gali-lubang-tutup-lubang> diakses pada 8 Maret 2019

⁴³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250506/ojk-umrah-sbl-mirip-first-travel-gali-lubang-tutup-lubang> diakses pada 8 Maret 2019

yang mereka lakukan, akan tetapi perlu juga diketahui bagaimana mereka secara transparan mengelola keuangannya. Utamanya soal skema Ponzi yang diterapkan oleh SBL dan beberapa PPIU lainnya yang anehnya banyak PPIU melakukan hal yang sama. Kekurangan ini kemudian ditambah atau direvisi oleh PMA Nomor 8 Tahun 2018.

Ada beberapa catatan dalam PMA sebelumnya yang kemudian dengan sigap direspon oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama. Pertama adalah tentang biaya ibadah umrah (BPIU) referensi, yaitu biaya rujukan dalam penyelenggaraan ibadah umrah. BPIU referensi ini ditetapkan oleh menteri agama secara berkala. Jika PPIU menetapkan BPIU dibawah BPIU Referensi, PPIU tersebut wajib melaporkan secara tertulis kepada pemerintah yakni Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah.

Kedua, beberapa kasus khususnya yang terjadi pada PT. Solusi Balad Lumampah adalah penggunaan skema Ponzi yang merupakan model investasi palsu dengan membayarkan keuntungan kepada investor dari uang yang mereka miliki atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Dalam kasus PT. SBL, skema yang dijalankan hampir sama, bahwa jamaah umrah yang melakukan pembayaran pertama akan diberangkatkan setelah ada pendaftaran jamaah umrah berikutnya.⁴⁴

Skema ini biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. Dalam kasus biro perjalanan haji dan umrah di Indonesia, skema ini rupanya juga diadopsi oleh First Travel dan PT. Solusi Balad Lumampah sebagaimana hasil investigasi dari OJK setelah First Travel dilaporkan ke pihak berwajib.⁴⁵ Hal ini kemudian direspon oleh PMA Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana yang tersebut dalam pasal 12, yang berbunyi:

“PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan Jamaah menggunakan BPIU yang berasal dari dana talangan.”⁴⁶

Selain itu, PMA tersebut juga mengatur kewajiban PPIU untuk memberangkatkan jamaah umrah paling lambat 6 bulan setelah jamaah mendaftar

⁴⁴ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250506/ojk-umrah-sbl-mirip-first-travel-gali-lubang-tutup-lubang> diakses pada 8 Maret 2019

⁴⁵ Lihat Phonzi Schemes-Frequently Asked Question, U.S Securities and Exchange Commission. U.S Securities and Exchange Commission, diakses pada 21 Oktober 2018; lihat juga <https://finance.detik.com/moneter/d-3571069/first-travel-diduga-pakai-skema-ponzi-apa-itu> diakses pada 21 Oktober 2018 dan <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250506/ojk-umrah-sbl-mirip-first-travel-gali-lubang-tutup-lubang> diakses pada 8 Maret 2019

⁴⁶ Lihat Salinan PDF, *PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, h. 9

sebagai jemaah umrah.⁴⁷ Ini terintegrasi dengan kewajiban PPIU untuk melaporkan jemaah yang telah terdaftar, sebelum keberangkatan dan setelah kedatangan kepada Direktorat Jenderal penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui sitem pelaporan elektronik. Sistem yang dimaksud adalah Sipatuh, singkatan dari Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus yang dibangun berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Sipatuh dikembangkan dalam rangka memperkuat pengawasan penyelenggaraan umrah di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai kepulangan.

Penutup

PT. SBL dalam menjalankan bisnisnya memberikan biaya umrah murah, bonus untuk para agen, serta memberikan mekanisme cicilan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mereka harus mensubsidi jemaah umrah promo dan menutup biaya jemaah yang sudah berangkat. Di sini terjadi *miss management* sebagaimana disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada banyak kekurangan dalam PMA Nomor 18 Tahun 2015 yang membuat PT. SBL gagal memberangkatkan jemaahnya. Di antaranya adalah mekanisme pelaporan sebagaimana dalam pasal 25 ayat 2 yang mensyaratkan adanya pelaporan dari pihak lain terkait pelanggaran yang muncul menyebabkan implementasi PMA Nomor 18 Tahun 2015 ini dianggap pasif. Ditambah dengan lemahnya pengawasan oleh pemerintah dan standar biaya yang belum ditentukan dalam PMA ini. Hal ini kemudian mengakibatkan adanya upaya revisi oleh Pemerintah dengan membuat regulasi tambahan yakni PMA Nomor 8 Tahun 2018. Di dalamnya diatur biaya referensi untuk jemaah umrah, batas maksimal pemberangkatan dan juga pelarangan PPIU memberangkatkan jemaahnya menggunakan dana talangan sebagaimana dalam pasal 12. Termasuk pemerintah telah membuat sebuah aplikasi pelaporan SIPATUH yang bisa diakses secara online.

Meskipun PMA terbaru dianggap bisa mengatasi kegagalan sebelumnya namun temuan kami menunjukkan bahwa PMA ini hanya menganalisa yang telah terjadi dan belum sampai melakukan upaya antisipatif terhadap apa yang akan terjadi, seperti kemunculan VFS Tasheel yang mewajibkan calon jemaah umrah merekam data mereka untuk keperluan Visa. Yang ternyata adalah partner resmi dan eksklusif dari Kementerian Luar Negeri (MOFA) Kerajaan Arab Saudi dalam pengurusan visa Arab Saudi di seluruh dunia, dan belum bersinergi secara resmi dengan pemerintah Indonesia. Belum lagi dengan mekanisme perapian travel umrah yang belum memiliki izin, belum disinggung dalam PMA tersebut terkait mekanisme pelaporannya dan penangannya, inilah mengapa regulasi pemerintah sampai saat ini dianggap bersifat pasif. Dalam regulasi PMA Nomor 8 Tahun 2018 juga disinggung terkait pemberitahuan PPIU sebagai PPIU referensi. Yang perlu

⁴⁷ Sihabuddin Mukhlis, *Perlindungan Hukum Jemaah Umrah dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah*, h. 56

menjadi perhatian juga adalah tentang bagaimana iklim bisnis dalam PPIU ini tetap terjaga dan menguntungkan bagi semua pihak, tidak hanya calon jamaah umrah tetapi juga untuk seluruh pelaku bisnis. Tidak adanya upaya monopoli satu PPIU karena telah memperoleh akreditasi dari pemerintah sedangkan yang lain tidak, tetapi semuanya bisa bersaing dengan sehat.

Pustaka Acuan

Al-Quran al-Karim

Agusta, Ivanivic. *"Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif"* dimuat dalam Academia.rdu. 2015

Al-Şan'ānī, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Şalāh. *Subul al-Salām*. Mesir: Dār al-Ḥadīth.

Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sualaymān ibn al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī. T.t.

Al-Suyūṭī, 'Abd al-Raḥmān ibn Abū Bakr. *al-Asybah wa al-Nadhā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. tt.

Al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah. V.2. 1393 H.

Al-Ṭabarī, Muḥammad Abū Ja'far. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'ān*. Saudi Arabia: Mu'assasah al-Risālah. 2000.

Al-Ṭarīqī, Abdullah 'Abd al-Muḥsin. *Al-Iqtisād al-Islāmī; Usas wa Mabādi' wa Ahdāf*. Mu'assasah Jersey. tt.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr. 2006. V.iii dan V.v

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āşirah Buḥūts wa Fatāwā wa Hulūl*. Damaskus: Dār al-Fikr. 2002.

Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino. Jakarta: PT. Kresna Prima Persada. 2009

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012

Fitria. *Skripsi: Strategi Travel Arminareka Perdana Cabang Pekanbaru dalam Menarik Calon Jamaah Haji dan Umrah Ditinjau dari Perspektif Islam*. Riau: UIN Syarif Kasim. 2011

Hasan, Iqbal. *Analisis Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004

Ibn Taymiyyah. *Majmu' al-Fatāwā*.

Islamic Tour, Nazaret. *Company Profile: Investasi Pengembangan Bisnis Umroh dan Haji*

Jahar, Asep Saepudin, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013

Juwana, Hikmahanto. *Teori Hukum*. UI: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. T.th.

Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cet. 1, 2004.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. T.t.

- Mukhlis, Sihabuddin. *Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah*. Bandung: Jurnal al-Syariah. Vol 20, Nomor 1. 2018
- Mukminin, Furqon. *Skripsi: Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah. Studi Kasus di Sultan Agung Tour & Travel Semarang*.
- Mukminin, Furqon. *Skripsi: Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah (Studi Kasus di Sultan Agung Tour & Travel Semarang)*. Semarang: UIN Walisongo. 2015
- PMA Nomor 18 tahun 2015 yang tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Pdf.
- PMA Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Pdf.
- Rochimi, Abdurachman. *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*. t.tp.: Erlangga, t.t.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabī. 1987.
- Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo. 1998
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo. 1998
- Wijaya, Pramana. *Skripsi: Studi Evaluasi Penerapan Etika Bisnis Pada Biro perjalanan Haji dan Umrah (Studi Kasus PT. Arminareka Perdana)*. Ciputat: UIN Jakarta. 2014

Website:

www.merriam-webster.com/dictionary/businnes

Phonzi Schemes-Frequently Asked Question, U.S Securities and Exchange Commission. U.S Securities and Exchange Commission

<https://finance.detik.com/moneter/d-3571069/first-travel-diduga-pakai-skema-ponzi-apa-itu>

<http://jateng.tribunnews.com/2017/08/28/inilah-daftar-25-biro-umrah-bermasalah-yang-ditutup-simak-datanya>

<https://www.stats.gov.sa/en/news/255>

<https://metro.sindonews.com/read/1292211/170/biro-perjalanan-umrah-nazaret-tour-travel-tidak-terdaftar-di-kemenag-1521813985>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

<https://pn-bandung.go.id/>